



P U T U S A N
Nomor : 414/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan memutus perkara-perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

XXXX, Umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Koja 1 No.15, RT 001/RW 016 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT ;

Lawan

XXXX, Umur 26 tahun, agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Batu Giok 7, No. 201, RT 006/RW 037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca seluruh surat yang berkenaan dengan perkara yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2021 sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Agustus 2021 di bawah Register Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 3275-KW-18052015-0019 tertanggal 25 Mei 2015;

2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman orangtua dari pihak TERGUGAT di Jl. Batu Giok 7, No. 201, RT 006/RW 037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
3. Bahwa selama masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Marcello Alexander Tambunan, laki-laki, lahir pada 3 Juni 2015;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai Maret 2016, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi perselisihan secara terus menerus dan ketidakcocokan komunikasi sejak bulan September tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Bahwa TERGUGAT sering kali melibatkan pihak keluarga TERGUGAT dalam urusan dan permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana pihak keluarga TERGUGAT selalu ikut campur dan mengatur serta berpikiran buruk kepada PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang isteri, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT kurang menunjukkan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan cenderung sibuk dengan kehidupannya sendiri dan kurang memberi perhatian pada PENGGUGAT;
 - Bahwa TERGUGAT tidak bersikap tegas atau pun membela PENGGUGAT saat pihak keluarga ikut campur dan memojokkan PENGGUGAT dalam urusan rumah tangga dan Pendidikan PENGGUGAT yang saat itu masih berlangsung;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Maret tahun 2016 antara PENGGUGAT dan

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT dimana PENGGUGAT pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
 7. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi bertemu ataupun berkomunikasi sejak April 2016 hingga saat ini;
 8. Bahwa anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT di rumah orangtua PENGGUGAT, karena itu untuk kepentingan anak dalam mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan serta pengasuhan dari PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
 9. Bahwa sejak PENGGUGAT tinggal di rumah orangtua PENGGUGAT, baik PENGGUGAT maupun anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, tidak mendapatkan biaya hidup sama sekali hingga saat ini;
 10. Bahwa biaya hidup dan sekolah dari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini ditanggung oleh PENGGUGAT dan orangtua PENGGUGAT;
 11. Bahwa PENGGUGAT selama ini tetap memberikan izin kepada keluarga TERGUGAT untuk bertemu, menginap dan berinteraksi dengan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini;
 12. Bahwa orangtua TERGUGAT selama ini datang ke rumah PENGGUGAT setiap 2 atau 3 minggu sekali, untuk bertemu dengan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan membawakan Susu 1 kaleng, Ayam Kampung 1 Ekor, Ikan Gurame 1 Ekor, 1 Sisir Buah Pisang atau Apel 1 KG atau Jeruk 1 KG, beserta makan kecil (*snack*) untuk anak PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak memberikan biaya hidup sama sekali;
 13. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah dan tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi sejak April 2016, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak memiliki niatan untuk berdamai dan kembali bersama;
 14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

15. Bahwa Karena perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (ELSA PAMELA) dengan TERGUGAT (NICOLAS GUNTAR TAMBUNAN) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3275-KW-18052015-0019 tertanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Marcello Alexander Tambunan dengan tanggal lahir 3 Juni 2015, bedara dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT;
4. Menetapkan biaya hidup bulanan yang layak bagi anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
5. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGUGAT dan TERGUGAT dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat didampingi Kuasanya Wining Angrayani, S.H., Adihitya Margana, S.H., dan Yeffry Rustio, S.H., pada Kantor WA Law Office beralamat di Grand Galaxy City Blok RSN 6 Nomor 11 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 September 2021 Nomor : 1265/SK/2021/PN.Bks.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum memeriksa perkara ini, Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi dengan menunjuk Sdr.TARDI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 21 September 2021 Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 28 September 2021 ternyata Proses Mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan ada perubahan atau perbaikan terhadap surat gugatannya yaitu:

1. Halaman 1 point 1 " semula bahwadst menjadi bahwa pada tanggal 9 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut dilakukan di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Elisa dalam Akta Nikah No.207/PN/V/GBI/2015 dan telah dicatatkan pad Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi dengan Akta Nikah Nomor : 3275-KW-18052015-0019 tertanggal 25 Mei 2015";
2. Halaman 4, point 5 " semula memerintahkan ...dst menjadi Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu";

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 06 Oktober 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat** menolak dalil-dalil **Penggugat** seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Mei 2015 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 3275-KW-18052015-0019 tertanggal 25 Mei 2015;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah lahirlah seorang anak yang bernama **Marcello Alexander Tambunan** pada tanggal 03 Juni 2015;
4. Bahwa benar setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kediaman orang tua **Tergugat** di Jl. Batu Giok 7, No. 201, Rt 006, Rw 037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
5. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** pihak keluarga **Tergugat** tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**. Pada tahun 2015 **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal dirumah orang tua **Tergugat** dikarenakan kondisi perekonomian pada saat itu tidak memumpuni;
 - Bahwa selama tinggal di rumah orang tua **Tergugat**, **Penggugat** selalu tidak merasa nyaman dan ada saja hal-hal yang di permasalahkan.
 - Bahwa pada saat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** masih menjalani Pendidikan S1 dan dimana orang tua **Tergugat** yang membiayai kuliah **Penggugat**;
 - Bahwa selama **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah orang tua **Tergugat**, Orang tua **Tergugat**lah yang membiayai dan memenuhi kebutuhan **Penggugat** dan anak dari **Penggugat** dan **Tergugat**;
6. Bahwa memang benar **Penggugat** dan anak kami telah meninggalkan rumah orang tua **Tergugat** dikarenakan **Penggugat** merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua **Tergugat**. Dan pada saat itu **Tergugat** belum mampu untuk tinggal mandiri (Rumah sendiri/ Mengontrak);

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



7. Bahwa memang benar sejak bulan April 2016 antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah lagi bertemu dikarenakan **Penggugat** yang meminta hal tersebut, bahkan **Tergugat** cukup bersabar sampai saat ini menunggu **Tergugat** untuk datang dan meminta maaf karena telah pergi dari rumah;
8. Bahwa **Tergugat** menyatakan keberatan apabila anak **Tergugat** dan **Penggugat** diasuh oleh **Penggugat**, dengan melihat kondisi keluarga **Penggugat**, **Tergugat** khawatir anak tidak mendapatkan kebutuhan yang baik (Kebutuhan Pokok dan Pendidikan);
9. Bahwa pernyataan **Penggugat** pada point 9 dapat di bantahkan oleh pernyataan pada point 12 dalam gugatan **Penggugat**, sehingga **Penggugat** terlalu mengada – ada dan memutar balikan fakta tentang dimana **Tergugat** tidak menafkahi **Penggugat** dan anak dari **Penggugat** dan **Tergugat**. Dan fakta nya hingga samapi saat ini **Tergugat** selalu membayarkan asuransi anak dan biaya vaksin (Imunisasi anak);
10. Bahwa **Tergugat** dan Orang Tua menginginkan hal terbaik untuk anak dari **Penggugat** dan **Tergugat**, baik kebutuhan pokok maupun pendidikannya. Akan lebih baik apabila anak dari **Penggugat** dan **Tergugat** di asuh oleh Orang Tua **Tergugat** untuk menjamin kebutuhan sang anak tanpa membatasi **Penggugat** untuk bertemu dengan anak;

Demikian disampaikan dan memohon agar Majelis Hakim menerima dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban Gugatan dan dapat memutuskan hal – hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak sebagian gugatan Penggugat;
2. Memutuskan untuk memutus hubungan pernikahan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Marcello Alexander Tambunan dengan tanggal lahir 03 Juni 2015, berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Orang Tua dan **Tergugat** atau apabila tidak memungkinkan maka dengan ini **Tergugat** memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan agar anak dapat di asuh secara bersama anatara **Penggugat** dan **Tergugat**;

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan apabila pengasuhan anak jatuh ke tangan **Penggugat** maka **Tergugat** tetap diberikan hak untuk dapat menengok, menjemput dan mengajak jalan-jalan, serta menginap tanpa ada batasan waktu;
5. Membebankan biaya perkara kepada **Penggugat**;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3275094909940020 atas nama Elsa Pamela;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3275-KW-18052015-0019 antara Nicolas Guntar dengan Elsa Pamela, tertanggal 25 Mei 2015;
3. Bukti P.3 : Foto copy Akte Kelahiran Nomor: 3275-LU-13072015-0078 an. Marcello Alexander Tambunan, tertanggal 13 Juli 2015;
4. Bukti P.4 : Foto copy Surat Keterangan 11/HRD-MI/SK-AK/X/2021, tertanggal 12 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Saksi ELPITA SIMAMORA:

- Bakwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah merupakan menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di gereja Bethel Indonesia Jemaat Elisa;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena Penggugat pada waktu itu sudah hamil;
- Bahwa pada waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat, saksi

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, yang hadir hanya keluarga Tergugat ;

- Bahwa dari perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama MARCELLO ALEXANDEER TAMBUNAN ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dirumahnya ;
- Bahwa setelah berjalannya perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat datang menemui saksi dalam keadaan depresi dan pendarahan dan mengeluh kepada saksi bahwa Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat oleh karena Penggugat tidak bisa berperan sebagai suami, keluarga suami selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat pada tahun 2016 dan tidak pernah kembali ;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi keluarga Tergugat 2 (dua) kali dalam sebulan Tergugat datang membawa susu, ikan dan ayam ;
- Bahwa dari pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi, mereka tidak bisa dipersatukan lagi ;

2. Saksi ROMANNA SIMAMORA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, karena saksi merupakan tante Penggugat ;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 saksi mengenal Penggugat pada tahun 2015 di Gereja Bethel Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan / pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang bernama MARCELLO ALEXANDEER TAMBUNAN ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat pada tahun 2016 ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi keluarga Tergugat 2 (dua) kali dalam sebulan Tergugat dating membawa susu, ikan dan ayam ;
- Bahwa dari pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat juga sepertinya sudah tidak mau melanjutkan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah diberi meterai yang cukup sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 327505180940008 atas nama Nicolas Guntar Tambunan;
2. Bukti T.2 : Foto copy Akta Nikah No.207/PN/V/GBI/2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tertanggal 09 Mei 2015, antara Nicolas Guntar dengan Elsa Pamela;
3. Bukti T.3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.3275-KW-18052015-0019 antara Nicolas Guntar dengan Elsa Pamela, tertanggal 25 Mei 2015;
4. Bukti T.4 : Foto copy Kartu Keluarga No. 3275050806070284 tertanggal 12 Oktober 2016 atas nama Keluarga Drs. Jonggara Tambunan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti T.4 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI DAHLIA TOBING :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang, namanya Marcello Alexander Tambunan ;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama kurang lebih 11 bulan ;
- Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat, dalam keadaan hamil 8 bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat, hanya pada suatu hari Penggugat turun dari lantai 2 ke lantai 1 dengan mengatakan kepada saksi “ ajarin anaknya itu” ‘
- Bahwa Tergugat mengatakan “ngga tahu tuh mah” pada saat saksi menanyakan apa masalah nya ‘

2. SAKSI NIKITASYA LASMARIA TAMBUNAN :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi kurang lebih 11 (sebelas) bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang, namanya Marcello Alexander Tambunan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat tidak mau Kembali lagi kerumah Tergugat pada saat keluarga Tergugat kerumah Penggugat untuk menjemput Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Nopember 2021 serta sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam putusan dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah, bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, suaminya, karena antara Penggugat

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan percekocokan dan sudah 5 tahun pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, bukti surat dan saksi dari Penggugat dan Tergugat, diperoleh hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak, yang menjadi fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – isteri yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 207/PN/V/GBI/2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 25 Mei 2015 ;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, Marcello Alexander Tambunan ;
3. Bahwa, Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dikarenakan Penggugat keluar dari rumah Tergugat Kembali kerumah orang tuanya karena tidak nyaman dan sering bertengkar terus ;
4. Bahwa, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, oleh karena anak tersebut masih kecil, Penggugat mohon agar anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum ini, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum ke 2 dan selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa **pada petitum angka 2**, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, diantaranya yang dijadikan dasar dalam gugatan ini oleh Penggugat adalah yang diatur dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat menyatakan, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama orang tua Tergugat ;

Menimbang bahwa Tergugat membenarkan kalau Penggugat telah meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan upaya untuk disatukan lagi antara Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama kurang lebih 5 tahun, sehingga Majelis tidak lagi mempersoalkan siapa penyebab perkecokan (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996), dan fakta persidangan sudah menunjukkan bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena tujuan dilakukannya pernikahan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka **petitum angka 2 ini patut untuk dikabulkan**, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar diberikan hak asuh atas anak Marcello Alexander Tambunan, dikarenakan masih kecil/belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat, anak Marcello Alexander Tambunan tinggal dan dibawah pengasuhan Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila anak Marcello Alexander Tambunan tetap dalam asuhan Penggugat, dengan ketentuan Tergugat tetap dapat bertemu dengan anaknya setiap saat, maka dengan demikian cukup beralasan **petitum angka 3 harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a dan b bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka baik Ibu atau Bapak tetap

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nasib biaya hidup anak Marcello Alexander Tambunan sejak kedua orang tuanya pisah ranjang, Penggugat minta ditetapkan biaya hidup anak;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (isteri) tidak dapat membuktikan tentang penghasilan Tergugat (suami) dan biaya yang diberikan kepada anaknya, menurut Majelis Tergugat tetap berkewajiban selaku orang tua membiayai kehidupan anak tersebut, dan maka dirasa adil Tergugat harus dibebani biaya hidup anak minimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya dan tidak menutup kemungkinan jika penghasilan Tergugat dikemudian hari lebih besar maka anak tersebut juga akan memperoleh lebih dari Rp.1.000.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut menikah/kawin atau dapat berdiri sendiri terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap (vide pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974), maka cukup beralasan **petitum angka 4 harus dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “ apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat 1 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.....dst dikirimkan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil Bekasi, maka memerintah Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan kepada Kantor Catatan Sipil tersebut satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu maka **petitum angka 5 patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa biaya suatu perkara perdata telah didasarkan pada penetapan/peraturan yang berlaku , yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan akan dibebankan kepada pihak yang kalah, yang dalam perkara ini pihak Tergugat maka **petitum angka 6 patut dikabulkan**;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka seluruh petitum gugatan dikabulkan, sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 harus dikabulkan;

Memperhatikan pasal 41 jo. Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Pokok Perkawinan, pasal 19 huruf f jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan antara penggugat Elsa Pamela dengan tergugat Nicolas Guntar Tambunan, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3275-KW-18052015-0019 tanggal 25 Mei 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Marcello Alexander Tambunan dengan tanggal lahir 3 Juni 2015 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap dapat bertemu dengan anaknya setiap saat;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anaknya tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.000.000,-dan tidak menutup kemungkinan lebih dari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.200,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari: Selasa, tanggal 30 Nopember 2021, oleh kami: SUWARSA HIDAYAT, S.H.,M.Hum. Hakim Ketua, EKA SAHARTA WINATA L,SH., dan BAMBANG NURCAHYONO,SH.M Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Ummul

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herta.,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi,
Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA SAHARTA WINATA L, SH.

SUWARSA HIDAYAT, SH.M Hum.

BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

UMMUL HERTA, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan sidang : Rp. 220.000,-
4. Biaya penggandaan : Rp. 31.200,-
5. PNBP : Rp. 20.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp.396.200,-**

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 16 hal Putusan Nomor 414/Pdt.G/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)